

KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

NOMOR : PJ.03.06/2/1/1/PAPS/DIRU/PLMT-23



NOMOR : SK-007/PII-SK.DIR/III/2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (RJPP)
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK PERIODE TAHUN 2021-2025

Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (Sirkuler) ini dibuat sesuai dengan ketentuan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn, Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-42024.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013 dan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor 04 tanggal 03 Januari 2022 tentang Akta Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0002283 tanggal 03 Januari 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pelabuhan Tanjung Priok selanjutnya disebut ("Perseroan"), sebagai berikut:

1. PT Pelindo Multi Terminal, berdasarkan Anggaran Dasar PT Pelindo Multi Terminal sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 19 tanggal 29 September 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0061301.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 September 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal Nomor 14 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris tersebut di atas, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-0073734.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 12 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Multi Terminal. Selaku pemilik dan pemegang 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh)



SPMT	PII
	

lembar saham dengan nilai nominal Rp 24.750.000.000,- (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Drajat Sulistyو selaku Direktur Utama;

2. PT Pelabuhan Indonesia Investama, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Indonesia Investama Nomor 112 tanggal 17 November 2017 dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan pengesahan Nomor AHU-0052776.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 21 November 2017, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Jummy Tanal SH., M.Kn. Nomor 63 tanggal 10 November 2022 yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0076326 tanggal 15 November 2022 tentang Perubahan Data Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara. Selaku pemilik dan pemegang dari 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham dalam Perseroan dengan nilai nominal Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau mewakili 1% (satu persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sugeng Mulyadi selaku Direktur.

PT Pelindo Multi Terminal dan PT Pelabuhan Indonesia Investama, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pemegang Saham", menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 27 tanggal 10 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar Perseroan"):
 - 1) Pasal 11 ayat (2) butir b poin 2 menyebutkan bahwa Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) Pasal 15 ayat (2) butir b poin 2 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 3) Pasal 15 ayat (2) butir b poin 3 menyebutkan bahwa Dewan Komisaris berkewajiban untuk memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran



SPMT	PII
	

Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

2. Bahwa Direksi Perseroan telah menyampaikan Draft Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat nomor UM.330/20/4/2/PTP-22 tanggal 20 April 2022 perihal Penyampaian Draft Rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2021-2025 PT Pelabuhan Tanjung Priok;
3. Bahwa Direksi Perseroan juga telah menyampaikan hasil revisi dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan kepada Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat nomor UM.330/13/5/10/PTP-22 tanggal 13 Mei 2022 perihal Penyampaian Hasil Revisi Dokumen RJPP PT Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021-2025;
4. Bahwa rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan Tahun 2021-2025 telah melalui pembahasan bersama Komisaris dan Direksi Perseroan dan telah memperoleh pengesahan pada Rapat Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 14 Juni 2022;
5. Bahwa rancangan Rencana Jangka Panjang Perusahaan Perseroan Tahun 2021-2025 yang disampaikan telah mengikuti target (Ebitda dan Laba Bersih) sesuai Penetapan Konsolidasi sebagaimana Surat Direktur Operasi PT Pelabuhan Tanjung Priok kepada PT Pelindo Multi Terminal Nomor UM.330/21/6/2/PTP-22 tanggal 21 Juni 2022 Perihal Penyampaian Dokumen RJPP Pelabuhan Tanjung Priok Tahun 2021-2025;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS secara fisik dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Para Pemegang Saham yang diwakili oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini mengambil keputusan sebagai berikut :



1. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Pelabuhan Tanjung Priok periode tahun 2021-2025 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Agar Rencana Jangka Panjang Perusahaan yang telah disahkan dijadikan pedoman oleh Perseroan dalam menggunakan sumber daya Perseroan ke arah pencapaian hasil serta peningkatan pertumbuhan dan produktivitas Perseroan dalam jangka panjang;

SPMT	PII
	

3. Dalam hal terdapat potensi perubahan asumsi yang bersifat material dan berdampak pada laporan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, maka manajemen diperkenankan untuk melakukan penyesuaian dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2023;
5. Dalam hal di kemudian hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam RUPS Sirkuler ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Demikian, Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menerima dan mengakui bahwa keputusan-keputusan sebagaimana dinyatakan di atas adalah keputusan yang disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan, serta penerimaan dan pengakuan tersebut adalah sebagaimana dibuktikan dengan dibubuhinya tandatangan para Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan di bawah ini. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(Kolom penandatanganan halaman berikutnya)

SPMT	PII
	

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL



Nama : DRAJAT SULISTYO 
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 2 Januari 2023

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO INDONESIA INVESTAMA



Nama : SUGENG MULYADI
Jabatan : Direktur
Tanggal : 2 Januari 2023

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO MULTI TERMINAL



Nama : DRAJAT SULISTYO
Jabatan : Direktur Utama
Tanggal : 2 Januari 2023

PARA PEMEGANG SAHAM
PT PELINDO INDONESIA INVESTAMA



Nama : SUGENG MULYADI
Jabatan : Direktur
Tanggal : 2 Januari 2023

